

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kemiskinan merupakan salah satu problem utama dalam pembangunan di Indonesia hingga saat ini. Integrasi program penurunan tingkat kemiskinan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional Indonesia sejak negeri ini merdeka. Dengan program ini, secara umum tingkat kemiskinan di negeri ini semakin menurun. Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya mengentaskan kemiskinan sebagai bentuk upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bps menyatakan pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen. (Indonesia 2019)

Kehidupan orang-orang miskin seperti berada dalam lingkaran yang tidak berujung berpangkal (*vicious circle*). Mereka berada dalam kondisi yang stagnan, sehingga mereka: a) tidak memahami mengapa mereka berada dalam kondisi miskin, b) tidak mengetahui mengapa mereka menjadi miskin, c) tidak mengerti bagaimana keluar dari kemiskinan itu, dan d) tidak mengerti apa yang harus dilakukan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. (Abdullah, Mahriani & Anafarhanah 2015)

Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan adalah masalah kesehatan. Kemiskinan juga menjadi sebab bagi berbagai kondisi kekurangan gizi dan salah gizi. Oleh karena itu, masalah kesehatan untuk golongan ekonomi lemah merupakan masalah besar yang perlu ditangani serius oleh Negara. Kesehatan

masyarakat merupakan bagian yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Usaha untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kesehatan adalah hak seluruh lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun miskin, muda maupun tua. Masyarakat yang berada pada lapisan menengah keatas mungkin tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, akan tetapi masyarakat yang berada pada lapisan bawah pasti akan merasakan sulitnya untuk mendapatkan biaya, ini disebabkan karena biaya kesehatan atau berobat yang semakin mahal.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan dengan strategi yang cukup efektif yaitu membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin, membuat layanan sosial, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan menggalakan program seperti zakat. (Rochmawati, 2019) Bagi kehidupan di dunia kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kafakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Diantara cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Dasar dalam hal ini adalah Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
(١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.“ (Fakhruddin, 2008)

Dalam misi mengentas kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu diantara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada Negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapatkan bantuan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada Negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas Negara. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin ditanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS sebagai pengelolaan zakat yang baik juga memfungsikan diri sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat yang akan berzakat (muzakki) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (mustahik). Pelayanan terhadap masyarakat yang dapat berupa konsultasi, penghitungan zakat yang akan dikeluarkan, dan penerimaan zakat. BAZNAS menghimpun dana dari Muzzaki yang datang ke kantor BAZNAS untuk berzakat, menghimpun dana ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintahan, BUMN,

BUMD, dan perusahaan swasta sesuai dengan peraturan perundangan. (BAZNAS 2019)

Penyaluran dana Zakat BAZNAS disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat islam sebagaimana dalam At-Taubah ayat 60, penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (karitatif dan kedaduratan) dan pendayagunaan (produktif). (BAZNAS, Pola Penyaluran BAZNAS Republik Indonesia, 2019) Penyaluran dana ZIS juga berguna untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat dan sebagainya. Penyaluran zakat kepada penerima zakat dalam bentuk hibah seperti belanja kebutuhan atau makanan. Skema ini dikenal dengan zakat konsumtif. Zakat sebagai pinjaman mewajibkan pengembalian dana karena penyaluran dana zakat untuk modal ventura dan membantu penerima zakat meningkatkan pendapatan hasil. Skema ini tergolong zakat produktif. (Alim 2015) Oleh karena itu Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. selain itu Zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumfit, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. (Mashunah Hanafi, 2015) Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan

tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Infaq ialah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti menginfakan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan shadaqah ialah mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah atau bantuan material maupun non material seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu. (Indonesia B. , Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara, 2016, hal. 64) . Zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Membayar Zakat mendorong pertumbuhan iman dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai redistribusi pendapatan dan kekayaan serta pengurangan fenomena inflasi dan kemiskinan, masalah sosial dan ekonomi lainnya. (Sari, Beik & Rindayati 2019)

Di Indonesia BAZNAS dibentuk di 34 provinsi, ditempat tinggal penulis yaitu di Kalimantan Selatan terdapat kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan. Di setiap kabupaten/kota terdapat kantor BAZNAS yang masing-masing bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. (Wikipedia, 2019) BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa program diantaranya 1) program Kesehatan yaitu program pelayanan kesehatan meliputi preventif, promotif dan kuratif dikhususkan bagi masyarakat miskin secara gratis guna meningkatkan derajat kesehatan para mustahik. 2) program Pendidikan yaitu program bidang pendidikan dibuat secara komprehensif kepada mustahik untuk meningkatkan kualitas masyarakat guna menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, unggul, bertaqwa, berwawasan

luas dan mampu bersaing dalam dunia kerja dan usaha guna mengangkat perekonomian keluarga dan masyarakat. 3) Program Kemanusiaan yaitu program layanan bertujuan memberikan bantuan langsung kepada mustahik yang bersifat mendesak seperti bencana alam, kecelakaan, tunggakan biaya sekolah, tunggakan biaya berobat, dengan memberikan pelayanan kepada mustahik yang memerlukan bantuan darurat dengan prinsip cepat, tepat, dan akurat. 4) Program Dakwah dan Asvokasi yaitu Program yang dibuat untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan ummat serta peningkatan kualitas dan kapasitas DAI sehingga lahir para ulama yang fakih dalam agama, berakhlak mulia, dan produktif dalam dakwah melahirkan kitab-kitab rujukan. 5) Layanan Aktif yaitu tindakan cepat aktif yang bertujuan untuk membantu Mustahik yang membutuhkan pertolongan cepat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dibanjarmasin terdapat BAZNAS Kota Banjarmasin yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzaki, yang disalurkan kembali kepada mustahik yang membutuhkan di daerah Banjarmasin.

BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki beberapa program kegiatan seperti halnya 1) Banjarmasin Sejahtera (Bedah Rumah Dhuafa, Bantuan Usaha Mikro Kecil), 2) Banjarmasin Taqwa (bantuan untuk Kaum Mesjid, Bantuan untuk Mualaf), 3) Banjarmasin Cerdas (Beasiswa untuk para pelajar dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi) , 4) Banjarmasin Peduli (Penyaluran dana ZIS untuk kaum dhuafa, bantuan untuk Ibnu Sabil, Bantuan untuk Yayasan, Bantuan untuk korban kebakaran) 5) Banjarmasin Sehat (bantuan Berobat) dan program yang

baru-baru ini di launching dan di laksanakan bersama BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu program Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Prasejahtera.

Program pendamping dan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Prasejahtera atau biasanya disingkat Program Ibu Hamil Sehat merupakan program Kesehatan dari BAZNAS Provinsi Kalsel, program ini merupakan program baru yang di launching oleh BAZNAS Provinsi kalsel yang berkerjasama dengan BAZNAS Kota Banjarmasin sejak 31 Oktober 2018. Kegiatan program ini berlangsung selama 6 bulan dengan memberikan bantuan kepada 25 orang ibu hamil di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Anggaran dana untuk program ini digelontorkan sebesar Rp. 123.360.000,- yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel kepada BAZNAS Kota Banjarmasin untuk dikelola. Ibu hamil yang diberikan bantuan adalah orang yang memiliki perekonomian dibawah rata-rata atau Fakir dan Miskin yang mana keluarganya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu hamil penerima manfaat tidak hanya mendapatkan edukasi tentang Kesehatan namun juga sekaligus mendapatkan uang santunan melahirkan sebanyak Rp. 1.000.000,- serta diberikan paket nutrisi makanan setiap 2 minggu sekali berupa Telor, Ayam, Roti, Selai kacang, Sereal, minuman energy serta buah-buahan seperti Apel, Jeruk, Alpukat, Kacang Hijau dan beragam nutrisi sehat lainnya. (Fauziah, 2019)

Efektivitas dapat diartikan ukuran keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi dikatakan efektif bila organisasi itu mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, organisasi/suatu program bisa dikatakan efektif

bila memenuhi indikator pengukuran efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program. Program ini digelar dengan tujuan agar ibu dan anak yang di kandung sehat, mengurangi resiko ibu hamil meninggal dan mengurangi resiko stunting pada anak. Dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh BAZNAS untuk program ini maka dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah tujuan tersebut sudah tercapai sehingga program bantuan ini bisa dikatakan efektif sehingga program ini bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan besarnya potensi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan penyaluran zakat yang baik dan tepat pada program kesehatan ini akan membantu mensejahterakan mustahik, membantu perekonomian mustahik serta memberikan dampak positif terhadap kelangsungan BAZNAS itu sendiri dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk program Ibu Hamil Sehat tersebut yang mana program tersebut baru pertama kali di laksanakan dalam program kerja BAZNAS di Kalimantan Selatan,

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengamati dan menganalisa lebih jauh tentang efektivitas penyaluran dana zakat program kesehatan tersebut dimana penulis ingin menuliskan penelitian tersebut kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM IBU HAMIL SEHAT DI BAZNAS KOTA BANJARMASIN**



**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat program Ibu Hamil Sehat di BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Efektivitas Penyaluran dana zakat program Ibu Hamil Sehat di BAZNAS Kota Banjarmasin?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan pertanyaan yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat program Ibu Hamil Sehat di BAZNAS Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat program Ibu Hamil Sehat di BAZNAS Kota Banjarmasin.

**D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Penelitian diharapkan baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai manajemen pengelolaan dana zakat program pendampingan dan pelayanan kesehatan ibu hamil pra sejahtera.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan bagi lembaga.

### 3. Penulis Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

### 4. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul: **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM IBU HAMIL SEHAT DI BAZNAS KOTA BANJARMASIN** sebagai berikut:

1. Efektivitas menurut kamus ilmiah populer adalah ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Dr. T. Hani Handoko, 1986, hal. 7) Efektivitas dapat diartikan ukuran keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi dikatakan efektif bila organisasi itu mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, organisasi/suatu program bisa dikatakan efektif bila memenuhi indikator pengukuran efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program,

pemantauan program. Efektivitas yang dimaksud disini adalah ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program yang sesuai dengan perencanaan dan tujuan awal dibuatnya program serta ketepatan mekanisme dalam penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin pada program ibu hamil sehat untuk kesejahteraan mustahik.

2. Program Ibu Hamil Sehat adalah program dari BAZNAS yang memberikan bantuan kepada wanita yang sedang mengandung janin di dalam perutnya. Ibu hamil yang dimaksud disini adalah ibu hamil yang menerima bantuan program tersebut yang memenuhi kriteria penerima bantuan zakat program ibu hamil sehat.

## **F. KAJIAN PUSTAKA**

Dari hasil survey yang telah penulis lakukan, kajian yang mengangkat tema tentang penyaluran dana zakat telah diteliti oleh:

1. FITRIAH (1201150102) dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian Fitriah ini diketahui bahwa manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin berjalan dengan baik. Dilihat dari segi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, namun dari fungsi pengawasan masih perlu dimaksimalkan. Kendala dalam manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu yaitu belum adanya badan pengawas di BAZNAS dan BAZNAS kurang dikenal dimasyarakat. Persamaan penelitian Fitriah dengan penulis yaitu sama-

sama bertempat di BAZNAS Kota Banjarmasin. Adapun perbedaan penelitian Fitriah dengan penulis yaitu, Fitriah meneliti tentang pengelolaan dana program infaq dua ribu sedangkan penulis meneliti tentang efektivitas penyaluran dana zakat program ibu hamil sehat.. Menurut saya penelitian ini sudah cukup bagus akan tetapi pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa segi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, namun dari fungsi pengawasan masih perlu dimaksimalkan.

2. ASMAUL HUSNA. (1301160246) Efektivitas Penyaluran Zakat pada KSPS BMT-UGT Sidogiri Indonesia cabang Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi penilaian efektivitas perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan penyaluran zakat yang dilakukan KSPS BMT-UGT Sidogiri Indonesia cabang Banjarmasin dalam penyaluran zakat tersebut agar dapat mengenai sasaran yang tepat, bila penyaluran zakat tidak ditangani dengan cara yang tepat, maka akan terjadi ketidaksempurnaan dalam penyalurannya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas penyaluran dana zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah Asmaul Husna meneliti Efektivitas Penyaluran Zakat pada KSPS BMT-UGT Sidogiri Indonesia cabang Banjarmasin sedangkan penulis meneliti Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin. Menurut saya penelitian ini sudah efektif dengan ditunjukkannya tolak ukur efektivitas yang diteliti oleh penulis yaitu kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat,

tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan system pengawasan dan pengendalian.

3. AIRUL SYAHRIF. (1401150190) Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di Kalimantan Selatan. Persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang Penyaluran dana/ pendistribusian dana zakat. Perbedaan penelitian ini adalah Airul Syahrif meneliti tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Penyaluran Dana Zakat program Ibu Hamil Sehat di BAZNAS Kota Banjarmasin. Saran dari penulis untuk penelitian terdahulu ini agar lebih menggali tentang penggunaan dana zakat yang diterima oleh mustahik apakah digunakan dengan semaksimal mungkin atau tidak agar bantuan yang diberikan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dalam tujuan penelitian tersebut.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah akan diteliti dengan merumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang merupakan yang diinginkan oleh penulis. Agar tujuan penelitian tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penelitian laporan ini maka penulis juga membuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan, menerangkan masalah-masalah yang berhubung dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Ibu Hamil Sehat Di Baznas Kota Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisa data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian yang tertera pada bab III, sehingga akan memberikan

perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasam dari pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan dari penulis dan kontribusi yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.